



























rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori, pada bab ini membahas tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban antara *ra>hin* dan *murtahin*, status barang gadai, pemanfaatan barang gadai.

Bab ketiga, membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Gununganyar, keadaan geografis, keadaann demografis, gadai tanah pertanian dan pemanfaatannya oleh penerima gadai di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Bab keempat berisi tentang hasil analisa mengenai pemanfaatan tanah pertanian sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menurut tinjauan hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.